



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH DASAR NEGERI MEJASEM TIMUR 02**
Alamat : Jl. Gili Satu No. 390 Mejasem Timur Kec. Kramat Kab. Tegal

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02
NOMOR: 800/047/10/2023**

**TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Mejasem Timur 02.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD Negeri Mejasem Timur 02, yang selanjutnya disingkat TPPK SD Negeri Mejasem Timur 02 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02 ini.
- KEDUA** : TPPK SD Negeri Mejasem Timur 02 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan SD Negeri Mejasem Timur 02

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD Negeri Mejasem Timur 02 memiliki fungsi sebagai berikut:
- menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Mejasem Timur 02 memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA** Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD Negeri Mejasem Timur 02 bertanggung jawab kepada Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02.
- KEENAM** Koordinator TPPK SD Negeri Mejasem Timur 02 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02 dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.
- KETUJUH** Keputusan Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mejasem Timur
Pada tanggal : 23 Oktober 2023
Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02



NIP : 196609021987021002

Lampiran I : Keputusan Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02
No : 800/047/10/2023
Tanggal : 28 Oktober 2023
Tentang : Struktur Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan SD Negeri Mejasem Timur 02

STRUKTUR
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)
SD NEGERI MEJASEM TIMUR 02

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Edy Purwanto, S.Pd.	Guru	Penanggung Jawab
2	Uky Yuniarsih, S.Pd.SD	Guru	Koordinator
3	Warkaenah, S.Pd.SD	Guru	Anggota
4	Lutfatun Latifah, S.Pd.	Guru	Anggota
5	Dini Afianti, S.Pd.	Guru	Anggota
6	Wiwit Sulistioningsing, S.Pd.	Guru	Anggota
7	Solikhatun, S.Pd	Guru	Anggota
8.	Shinta Monica Evalina, S.Pd	Guru	Anggota
9.	Nok Futikha, S.Pd.I	Guru	Anggota
10.	Kurniawan Dwi Adhite	Komite	Anggota
11.	Rasijan	Wali Murid	Anggota

Kepala SD Negeri Mejasem Timur 02



NIP : 19650902 198702 1 002